



Penguatan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola Pertambangan Indonesia

Felicia Clarissa Tania¹, Maureen Arum Tiarma Ritonga²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi: felicia22004@mail.unpad.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 15th, 2026

Revised Sept 11th, 2026

Accepted Sept 20th, 2026

Keyword:

Perizinan; Pengawasan Perizinan;
Penguatan Pengawasan; Usaha
Pertambangan; Pencegahan
Korupsi.

ABSTRAK

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, tetapi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan dan mekanisme pengawasan perizinan usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji penguatan pengawasan perizinan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perizinan usaha pertambangan merupakan rangkaian yang mencakup pemberian izin, pemenuhan kewajiban, pemantauan, pemeriksaan, tindakan korektif, dan penegakan hukum. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui perubahan pendekatan dari reaktif menjadi preventif dan berbasis risiko, yang didukung digitalisasi dan integrasi data, keterbukaan informasi, penguatan kapasitas dan independensi aparat pengawas, perlindungan pelapor, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan perizinan yang efektif berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-6 dunia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar. Sumber daya geologi tersebut mencakup berbagai jenis bahan galian, seperti logam, non-logam, batuan, batubara, minyak bumi, gas alam, panas bumi, dan uranium (Dewi, 2024). Kekayaan tersebut memberikan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan dalam memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerintah memiliki peran penting melalui pembentukan regulasi, penyelenggaraan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan. Di antara berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam, pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai ekonomi besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan karena kegiatan pertambangan

berlangsung pada wilayah yang luas dan memiliki karakteristik yang beragam. Pada saat yang sama, besarnya nilai ekonomi komoditas pertambangan dapat menciptakan ruang bagi berbagai bentuk penyimpangan, seperti pertambangan ilegal, manipulasi data produksi, serta suap dan kolusi dalam proses perizinan (Karim dan Hariyasin, 2022).

Praktik tersebut dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Menurut Baharuddin Lopa, korupsi merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta kesejahteraan dan kepentingan umum (Auli, 2025). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, korupsi tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara, tetapi juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dalam menentukan pihak yang memperoleh akses terhadap sumber daya alam. Korupsi dalam sektor tersebut pada akhirnya dapat menghambat pembangunan dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh negara dan masyarakat (Patty, 2024).

Permasalahan korupsi tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari 16 negara Asia Pasifik dan Amerika pada tahun 2024 dengan skor 7,24 dari 10, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia (Sustainable Indonesia, 2025). Dalam sektor pertambangan, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena besarnya nilai ekonomi sumber daya yang dikelola serta adanya berbagai keputusan administratif yang menentukan akses pelaku usaha terhadap sumber daya mineral dan batubara. Kondisi tersebut juga tercermin dari laporan Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 2.000 aktivitas tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah (Transparency International Indonesia, n.d.).

Besarnya jumlah aktivitas pertambangan ilegal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Tingginya nilai ekonomi komoditas pertambangan, lemahnya kepatuhan terhadap perizinan, serta ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh keuntungan melalui kegiatan pertambangan yang tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan regulasi perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa kewenangan pemerintah dalam memberikan akses terhadap sumber daya pertambangan digunakan secara tepat dan bahwa pemegang izin melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewajibannya.

Secara normatif, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara telah memiliki kerangka hukum yang mengatur mengenai perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha, serta pengawasan terhadap pemegang izin. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang turut mengatur penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Kerangka regulasi tersebut pada dasarnya menempatkan perizinan dan pengawasan sebagai instrumen pengendalian agar kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Perizinan memiliki posisi penting karena memberikan dasar legal bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan sekaligus menetapkan batas-batas kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap perizinan tidak hanya diperlukan setelah izin diterbitkan, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa proses pemberian izin dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk menguji apakah kewenangan administratif dalam proses perizinan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta apakah pemegang izin tetap memenuhi kewajibannya selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan demikian, pengawasan menjadi penghubung antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan secara faktual.

Meskipun demikian, keberadaan kerangka regulasi tersebut belum dengan sendirinya menjamin terciptanya tata kelola pertambangan yang bebas dari praktik korupsi. Pelaksanaan pengawasan yang belum optimal, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan transparansi

dalam proses perizinan dapat menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, terdapat sejumlah tahapan yang memiliki potensi menjadi titik rawan korupsi, antara lain penyusunan substansi kontrak karya atau izin usaha pertambangan yang dapat membuka ruang bagi manipulasi dokumen, serta tahap pengajuan dan pemberian izin yang rentan terhadap praktik suap dan kolusi untuk mempengaruhi atau mempercepat proses perizinan (Ardha et al., 2024).

Pada rezim sebelumnya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) pada intinya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan atau pendaftaran oleh badan usaha, koperasi, maupun perseorangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan administratif pemerintah memiliki posisi penting dalam menentukan legalitas kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu, setiap tahapan yang berkaitan dengan pemberian, perubahan, maupun pengawasan terhadap izin memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan negara.

Kerawanan dalam proses tersebut diperkuat oleh temuan Transparency International Indonesia yang mengidentifikasi 65 (enam puluh lima) potensi risiko korupsi dalam proses perizinan tambang di berbagai daerah. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakjelasan prosedur pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, lemahnya sistem pengawasan dan audit, serta tidak optimalnya penegakan hukum (Saturi, 2017). Temuan tersebut menunjukkan bahwa celah korupsi dapat muncul pada berbagai tahapan proses perizinan, baik pada tahap pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan setelah izin diterbitkan. Dengan demikian, persoalan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menemukan pelanggaran, tetapi juga dengan kemampuan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak proses perizinan dimulai.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah mengatur perizinan dan pengawasan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Regulasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan kegiatan pertambangan melalui instrumen perizinan dan pengawasan, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi risiko penyalahgunaan maupun ketidakefektifan pengawasan. Pengawasan yang hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif juga berpotensi tidak mampu mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi secara faktual dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perizinan, tetapi juga mampu mendeteksi potensi penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan dalam keseluruhan siklus kegiatan pertambangan.

Penelitian ini memiliki posisi strategis dalam diskursus akademik mengenai perizinan usaha tambang di Indonesia dengan menitikberatkan pada kewenangan dan mekanisme pengawasan perizinan usaha pertambangan serta penguatan pengawasan perizinan usaha pertambangan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitian Jailani dan Siti Fatimah (2023) yang berfokus pada pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan tetapi belum menyoroti isu mengenai pengawasan perizinan usaha pertambangan. Sementara itu penelitian Taryono Raharja dan Lathifah Hanim (2025) menekankan hukum administrasi terkait kerangka hukum perizinan usaha pertambangan, pengawasan dan penegakan hukum, serta perbandingan sistem perizinan antara Indonesia dengan negara lain. Adapun penelitian Asti Wasiska (2025) yang berfokus pada pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat, dampak serta tantangan dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai upaya Penguatan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan Indonesia.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Bahan hukum tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi yuridis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan dan Mekanisme Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pertambangan mineral dan batubara memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Kedudukan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)). Penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara kemudian diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui pengaturan dan pemberian perizinan terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Keseluruhan kerangka hukum tersebut mengatur tidak hanya mengenai pemberian izin, tetapi juga pelaksanaan kegiatan usaha, hak dan kewajiban pemegang izin, perencanaan dan pelaporan kegiatan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Dalam kerangka tersebut, perizinan usaha pertambangan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan legitimasi administratif kepada pelaku usaha. Perizinan menjadi instrumen hukum yang menentukan apakah suatu kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan, ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin (Hadjon, 2019). Bentuk perizinan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan skala usaha, antara lain melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), serta bentuk perizinan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 1 angka 10-14; Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, Bagian Kedua).

Fungsi pengendalian (*regulatory control*) tersebut terlihat melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan, mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan tersebut beroperasi sebagai mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa hanya kegiatan usaha yang memenuhi standar kelayakan hukum, teknis, dan lingkungan yang memperoleh legitimasi. Pemberian izin tidak boleh dipahami sebagai terminasi proses pengendalian pemerintah, melainkan sebagai titik awal dari hubungan hukum berkelanjutan antara pemerintah dan pemegang izin sepanjang siklus kegiatan pertambangan (Asshiddiqie, 2021). Konsekuensi yuridis dari pemahaman ini adalah bahwa kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban pasca-izin menjadi bagian integral dari efektivitas rezim perizinan sebagai instrumen tata kelola.

Setelah memperoleh perizinan, pemegang izin tetap terikat pada serangkaian kewajiban normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan wilayah dan tahapan usaha yang ditetapkan, pemenuhan standar teknis pertambangan dan keselamatan kerja, konservasi mineral dan batubara, pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang, pelaporan kegiatan secara berkala, serta pemenuhan kewajiban terkait produksi dan pemasaran (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 94-102;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, Bagian Kelima). Pemegang izin juga diwajibkan menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 25-30). Kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban ini merupakan prasyarat keberlanjutan status hukum izin. Pelanggaran terhadapnya dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Oleh karena itu, efektivitas rezim perizinan tidak hanya ditentukan oleh ketajaman norma substantif, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban oleh pemegang izin.

Dalam perkembangan pengaturan pertambangan di Indonesia, kewenangan pemerintah dalam pemberian perizinan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penguatan posisi Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan usaha pertambangan, termasuk dalam aspek pemberian dan pengendalian perizinan.

Meskipun terjadi penguatan kewenangan Pemerintah Pusat, keterlibatan pemerintah daerah tidak sepenuhnya ditiadakan. Peraturan perundang-undangan tetap membuka ruang bagi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada pemerintah daerah provinsi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6-7). Implikasi yuridisnya, kewenangan daerah dalam sektor pertambangan tidak lagi bersumber pada kewenangan otonom yang berdiri sendiri, melainkan pada delegasi dari Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan harus tetap berada dalam batas dan lingkup yang ditetapkan oleh ketentuan pendelegasian, termasuk dalam hal standar, prosedur, dan akuntabilitas.

Pembagian kewenangan tersebut berkorelasi langsung dengan pelaksanaan pengawasan, yang merupakan bagian inheren dari kewenangan negara dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara. Kewenangan pemerintah tidak berakhir pada penerbitan izin, namun negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah memperoleh legitimasi hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pengelolaan pertambangan. Ruang lingkup pengawasan tersebut mencakup aspek yang luas seperti keabsahan izin, aspek teknis pertambangan, produksi dan pemasaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan data, konservasi mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri (TKDN), penggunaan tenaga kerja teknis, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan teknologi pertambangan. Luasnya cakupan ini menegaskan bahwa pengawasan perizinan pada hakikatnya merupakan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan usaha yang menjadi dasar diterbitkannya izin, sehingga efektivitasnya membutuhkan koordinasi secara vertikal (pusat-provinsi) dan secara horizontal (antar-kementerian/lembaga) yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilaksanakan oleh perangkat dan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai bidang fungsionalnya. Inspektur Tambang memegang peran sentral dalam pengawasan aspek teknis dan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*), sementara aspek lain diawasi oleh pejabat atau instansi yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan. Konfigurasi kelembagaan ini dirancang agar pengawasan tidak bersifat administratif-formal semata, melainkan mampu menilai kesesuaian antara kegiatan yang dilaporkan pemegang izin dengan kondisi faktual di lapangan (Dona Dona et al., 2026). Kebutuhan akan pengawasan substantif tersebut muncul karena hubungan hukum antara pemerintah dan pemegang izin bersifat berkelanjutan; selama kegiatan pertambangan berlangsung, pemegang izin wajib terus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang melekat pada perizinannya (Hadjon, 2019). Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (*early warning*) terhadap ketidaksesuaian yang berpotensi mengganggu kepatuhan dan menimbulkan risiko hukum, lingkungan, maupun keselamatan.

Mekanisme pengawasan dijalankan melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan. Informasi yang diterima pemerintah tidak hanya bersumber dari laporan periodik pemegang izin, tetapi juga diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk menguji validitas data administratif (Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025). Pendekatan ini penting karena dokumen dan laporan belum tentu mencerminkan kondisi riil kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan membutuhkan keterkaitan sistematis antara pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.

Hasil pengawasan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan ada-tidaknya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemegang izin dapat dikenai kewajiban melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk potensi penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 151-160). Proses ini menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada temuan pelanggaran, melainkan harus diikuti oleh mekanisme tindak lanjut yang memastikan perbaikan nyata dan pemulihan kepatuhan. Secara konseptual, rangkaian ini membentuk siklus pengawasan yang meliputi pemantauan, pemeriksaan, penilaian, identifikasi pelanggaran, tindakan korektif, dan evaluasi kembali terhadap kepatuhan pemegang izin (Parker dan Braithwaite, 2003).

Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan berkaitan erat dengan mekanisme penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan. Penegakan hukum diperlukan apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka hukum administrasi, sanksi administratif merupakan instrumen utama yang dapat digunakan pemerintah untuk memulihkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Penerapan sanksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa perizinan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat pemegangnya sepanjang kegiatan usaha berlangsung (Hadjon, 2019). Pemberian sanksi administratif didasarkan pada tingkat dan sifat pelanggaran. Tindakan administratif dapat bersifat korektif untuk memberikan kesempatan perbaikan, namun dapat ditingkatkan apabila pelanggaran tidak diperbaiki atau memiliki tingkat keseriusan tertentu. Dengan demikian, sanksi administratif tidak semata-mata berfungsi sebagai penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan pertambangan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 185-187).

Di samping instrumen administratif, pelanggaran tertentu dalam kegiatan pertambangan dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana. Temuan dari pengawasan dapat menjadi informasi awal untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melampaui ketidakpatuhan administratif dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam perspektif kebijakan penegakan hukum, keterpaduan antara sanksi administratif dan pidana diharapkan menciptakan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan berkelanjutan melalui kombinasi instrumen represi dan pencegahan.

Dengan demikian, pengaturan pengawasan perizinan usaha pertambangan membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan antara pemberian izin, pemenuhan kewajiban, pelaksanaan pengawasan, dan penegakan hukum. Perizinan memberikan dasar legal bagi kegiatan usaha sekaligus menetapkan batas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Kewajiban tersebut menjadi objek pengawasan pemerintah, sedangkan hasil pengawasan menjadi dasar untuk menentukan tindakan korektif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki posisi utama dalam penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, dengan kemungkinan pendelegasian kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah provinsi. Pengawasan tidak terbatas pada aspek administratif perizinan, tetapi mencakup berbagai aspek substantif dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan konstruksi demikian, pengawasan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan pemberian izin tidak berhenti pada penerbitan dokumen perizinan, melainkan diikuti dengan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.

Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum mengenai perizinan dan pengawasan belum serta-merta menjamin bahwa seluruh potensi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan dapat dicegah. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada cara kewenangan dilaksanakan, bagaimana

informasi mengenai kegiatan pertambangan diperoleh dan diverifikasi, serta bagaimana temuan pelanggaran ditindaklanjuti. Kelemahan pada salah satu tahapan pengawasan dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan dan mekanisme pengawasan perizinan usaha pertambangan tidak hanya perlu dipandang sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan administratif pemegang izin, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel. Pada titik inilah pengawasan perizinan memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga penguatan mekanisme pengawasan, transparansi proses perizinan, verifikasi informasi, serta tindak lanjut atas temuan pelanggaran menjadi aspek yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penguatan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan Indonesia

Penguatan pengawasan perizinan usaha pertambangan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi perlu diawali dengan pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah ditemukan pelanggaran atau setelah perkara korupsi terjadi, melainkan diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi penyimpangan sejak tahapan awal penyelenggaraan usaha pertambangan. Pendekatan ini menempatkan pengawasan sebagai bagian yang melekat dalam keseluruhan siklus perizinan, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius (Sudrajat, 2010). Dalam literatur regulasi sektor ekstraktif, pengawasan berbasis risiko dipandang sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan sekaligus mengurangi ruang diskresi yang rentan disalahgunakan.

Penerapan pengawasan berbasis risiko memerlukan pemetaan terhadap tahapan penyelenggaraan pertambangan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan, seperti perencanaan dan penetapan wilayah pertambangan, penetapan atau pemberian wilayah izin usaha, verifikasi persyaratan, penerbitan dan perubahan perizinan, hingga persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tahapan-tahapan tersebut memerlukan perhatian khusus karena melibatkan keputusan administratif dan penggunaan kewenangan pemerintah yang secara langsung menentukan akses pelaku usaha terhadap sumber daya mineral dan batubara. Dengan demikian, pengawasan berbasis risiko memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan diarahkan secara lebih intensif pada titik yang memiliki potensi penyimpangan paling besar. Selain itu, orientasi pemeriksaan perlu bergeser dari sekadar verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen menuju pengujian kewajaran dan kebenaran informasi yang disampaikan pemegang izin (Hadjon, 2019). Keberadaan dokumen yang lengkap secara formal tidak selalu menunjukkan pemenuhan persyaratan secara substantif. Oleh karena itu, pemeriksaan perlu membandingkan informasi administratif dengan kondisi faktual, termasuk kesesuaian data produksi, luas wilayah kegiatan, pelaksanaan kewajiban finansial, serta pemenuhan persyaratan teknis dan lingkungan. Mekanisme ini dapat memperkecil kemungkinan pemanfaatan dokumen formal sebagai sarana untuk menutupi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan (Soesilo, 2018).

Pendekatan preventif perlu didukung oleh mekanisme identifikasi anomali sebagai indikator awal penyimpangan. Ketidaksesuaian antara data perizinan, produksi, penjualan, dan kewajiban penerimaan negara dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan. Integrasi serta rekonsiliasi data tersebut penting agar pemerintah dapat mendeteksi secara dini ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam kegiatan pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya sistem pelaporan produksi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengawasan serta mencegah atau mendeteksi secara dini tindak pidana korupsi. Di sisi lain, integrasi sistem informasi pertambangan juga diperlukan untuk meningkatkan keselarasan data dan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan serta kewajiban perusahaan pertambangan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2025). Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menemukan pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mendeteksi pola yang menunjukkan risiko penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpatuhan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Perubahan paradigma tersebut perlu diikuti dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan pertambangan. Digitalisasi mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara pemohon dan pejabat, sekaligus menciptakan rekam jejak atas setiap tindakan dalam

proses perizinan. Setiap tahapan pengajuan, verifikasi, evaluasi, persetujuan, hingga perubahan perizinan idealnya tercatat dalam sistem elektronik yang dapat ditelusuri, sehingga meningkatkan akuntabilitas karena keputusan administratif dapat dikaitkan dengan pejabat, waktu, dokumen, dan tahapan proses yang menjadi dasarnya. Integrasi data menjadi penting agar pengawasan kegiatan pertambangan tidak dilakukan berdasarkan informasi yang terpisah-pisah. Data perizinan perlu dihubungkan dengan informasi kewilayahan, produksi dan penjualan, pelaporan, kewajiban penerima negara, serta data mengenai badan usaha dan pemegang izin. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara lebih komprehensif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kegiatan pertambangan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020). Dalam perspektif pencegahan korupsi, sistem terintegrasi dapat mengurangi ruang manipulasi informasi karena perubahan atau ketidaksesuaian data dapat ditelusuri melalui rekam jejak administrative (Soesilo, 2018). Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat verifikasi yang memperkuat kemampuan pengawas dalam menemukan penyimpangan yang tidak terdeteksi hanya melalui pemeriksaan dokumen.

Digitalisasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak disertai dengan keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan publik. Informasi mengenai perizinan, batas wilayah, pemegang izin, serta data lain yang termasuk informasi publik perlu tersedia dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut penting untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Semakin terbuka informasi mengenai proses dan pelaksanaan perizinan maka akan memperkecil kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam proses dan pelaksanaan perizinan. Keterbukaan informasi juga memperkuat pengawasan terhadap hubungan antara pemegang izin dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perizinan; informasi mengenai struktur kepemilikan dan pihak yang memperoleh manfaat dari suatu badan usaha dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan. Demikian pula, transparansi terhadap informasi perizinan dan perubahan status perizinan memungkinkan masyarakat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil melakukan pemeriksaan secara independen. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip keterbukaan pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang memperbesar kemungkinan penyimpangan diketahui pada tahap awal.

Penguatan pengawasan melalui teknologi dan keterbukaan informasi tetap membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai. Sistem pengawasan bergantung pada aparat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan menindaklanjuti temuan. Independensi dan profesionalitas Inspektur Tambang serta pejabat pengawas menjadi penting terutama ketika pengawasan dilakukan terhadap perusahaan atau kegiatan pertambangan yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Penguatan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan independensi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas dan integritas aparat pengawas. Pengawasan perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek teknis pertambangan, keselamatan, lingkungan, serta pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan pertambangan. Pengawas operasional juga berkewajiban membuat dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengawasan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021). Selain itu, system pengawasan perlu dilengkapi dengan mekanisme pengendalian konflik kepentingan agar proses pengawasan tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun pihak yang diawasi (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Dengan demikian, penguatan kapasitas tidak hanya meningkatkan kualitas pemeriksaan, tetapi juga memperkecil kemungkinan kewenangan pengawasan digunakan secara tidak semestinya.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah mekanisme perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam proses perizinan pertambangan. Informasi mengenai penyimpangan tidak selalu dapat diperoleh melalui pemeriksaan rutin karena pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat berasal dari lingkungan internal perusahaan maupun birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Perlindungan terhadap pelapor juga diperlukan agar penyampaian informasi mengenai dugaan penyimpangan tidak menimbulkan risiko intimidasi, tekanan, atau bentuk pembalasan lain terhadap pihak yang memberikan laporan dengan itikad baik. Perlindungan tersebut merupakan bagian penting dari system pengawasan karena keberadaan pelapor dapat membantu

mengungkap informasi yang tidak selalu terdeteksi melalui mekanisme pengawasan rutin. Setiap laporan yang diterima perlu melalui proses verifikasi dan penelaahan sebelum ditindaklanjuti sehingga informasi dari masyarakat maupun pihak internal dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas pemeriksaan dan tindakan pengawasan lebih lanjut (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban). Dengan mekanisme tersebut, pengawasan dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber sekaligus tetap menjaga objektivitas melalui proses verifikasi.

Keterhubungan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum menjadi penting agar hasil pengawasan tidak berhenti pada pencatatan temuan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran administratif, pemerintah perlu memastikan adanya tindakan korektif dan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, apabila ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, informasi tersebut perlu diteruskan melalui mekanisme yang sesuai kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, pengawasan dapat membentuk rantai pencegahan yang dimulai dari identifikasi risiko, pemeriksaan, tindakan korektif, hingga penegakan hukum apabila diperlukan.

Di samping pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan perizinan. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan memiliki akses langsung terhadap kondisi kegiatan di lapangan dan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang tidak sesuai dengan izin. Partisipasi tersebut dapat dikembangkan melalui mekanisme pengaduan, pemantauan lingkungan, serta akses terhadap informasi perizinan. Agar dapat berfungsi secara efektif, partisipasi masyarakat harus didukung oleh informasi yang memadai, saluran pengaduan yang responsif, serta perlindungan terhadap pihak yang menyampaikan laporan secara beritikad baik. Dengan demikian, penguatan pengawasan perizinan usaha pertambangan perlu dilakukan secara terpadu melalui perubahan paradigma menuju pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses dan integrasi data, keterbukaan informasi, penguatan kapasitas dan independensi aparat pengawas, perlindungan pelapor, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Masing-masing instrumen pengawasan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk sistem pengawasan yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan. Pada akhirnya, pengawasan perizinan yang diperkuat tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan administratif, teknis, dan lingkungan, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal, didukung oleh data yang terintegrasi dan transparan, dilaksanakan oleh aparat yang profesional, serta terhubung dengan mekanisme pengaduan dan penegakan hukum akan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan. Dengan konstruksi tersebut, pengawasan perizinan dapat berperan sebagai mekanisme preventif dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Pengaturan perizinan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia pada dasarnya telah membentuk kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan kegiatan pertambangan sejak tahap perizinan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang memuat berbagai persyaratan dan kewajiban bagi pemegang izin. Pengawasan kemudian berfungsi memastikan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam aspek administratif, teknis, produksi, lingkungan, maupun kewajiban lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat risiko penyimpangan dalam proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga keberadaan regulasi perlu didukung oleh pengawasan yang efektif dan tindak lanjut penegakan hukum.

Penguatan pengawasan perizinan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan mengubah pendekatan pengawasan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan berbasis risiko, khususnya pada tahapan yang memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Penguatan tersebut perlu didukung oleh digitalisasi dan integrasi data perizinan, keterbukaan informasi, peningkatan kapasitas dan independensi aparat pengawas, perlindungan terhadap pelapor, serta koordinasi antara lembaga

pengawas dan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme tersebut, pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan pelanggaran setelah terjadi, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, pengawasan perizinan dapat ditempatkan sebagai instrumen preventif dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, A. B., Zahra, N. A. A., & Hamidah, J. A. (2024). Urgensi pembentukan sub-bidang baru pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka pencegahan korupsi ekonomi lingkungan dan perubahan iklim. *Journal of Studia Legalia*, 5(1), 1-14.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Auli, R. C. (2025, June 23). *Jenis-jenis korupsi dan hukumnya di Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-Indonesia-lt5e6247a037c3a/>.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021, April 27). *Kompetensi SDM pertambangan melalui diklat POP*. Badan Pengembangan SDM WSDM. <https://bpsdm.esdm.go.id/posts/2021/04/27/kompetensi-sdm-pertambangan-melalui-diklat-pop/589>.
- Dewi, S. U. (2024, April 7). *Ironi Indonesia: Kaya sumber daya alam tapi kemiskinan merajalela*. Forest Digest. <https://www.forestdigest.com/detail/2553/ironi-sumber-daya-alam-indonesia>.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2020). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2025). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2024*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Dona Dona, Fatriani, R. M., Sazeta, M., & Putra, D. S. (2026). Efektivitas fungsi inspektur tambang dalam pengawasan lingkungan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 1976-1986. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.685>.
- Hadjon, P.M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Karim, A., Hariyasin, Sadik, & Ganda, S.A. (2022). Analisis hukum terhadap perilaku melawan hukum dalam konteks eksploitasi sumber daya alam: Tantangan dan prospek penegakan hukum. *Wasaka Hukum*, 10(1), 194-204.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Peraturann Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014, n.d.) *Korsup: Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada 12 provinsi*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/korsup-pengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022, November 1). *Mengenai konflik kepentingan dan cara mencegahnya..* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenai-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, October 25). *Enam prinsip dasar pengaduan masyarakat soal indikasi tipikor..* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231025-enam-prinsip-dasar-pengaduan-masyarakat-soal-indikasi-tipikor>
- Parker, C., & Braithwaite, J. (2003), Regulation. In P. Cane & M. Tushnet (Eds.), *The Oxford handbook of legal studies* (pp. 119-145). Oxford University Press.
- Patty, J. M. (2024). Korupsi pengelolaan sumber daya alam dalam tinjauan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. *MATAKAO Corruption Law Review*, 2(1), 17-23. <https://doi.org/10.47268/matakao.v2i1.13552>.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara*.

- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.*
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.*
- Saturi, S. (2017, July 31). *Pemberian izin tambang rawan korupsi? Begini hasil penelitian TII.* Mangobay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2017/07/31/pemberian-izin-tambang-rawan-korupsi-begini-hasil-penelitian-tii/>.
- Soesilo, R. (2018). *Hukum perizinan di Indoneisa.* Djambatan.
- Sudrajat, A.S. (2010). Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Admnistrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 7(3), 155-166. <https://doi.org/10.31113/jia.v7i3.304>.
- Sustainable Indonesia. (2025, February 20). *Naik 3, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk.* <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>.
- Transparency International Indonesia. (2023, September 15). *Pengawasan lemah picu korupsi sector pertambangan.* <https://ti.or.id/pengawasn-lemah-picu-korupsi-sektor-pertambangan/>.